



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangkan, Karanganyar, 57712
Telepon/Fax. (0271) 495179, Laman bapperida.karanganyarkab.go.id
Pos-el bapperida@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 000.7/04 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Januari 2026



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH,

DWI CAHYONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 000.7/04 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
A	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota
3.	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
B	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
1.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
3.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial dan Budaya	Anggota
C	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Perencana Ahli Muda pada Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketua
2.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
D.	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Pranata Komputer pada Sub Bagian Umum	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH,

DWI CAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 000.7/04 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Pengarah PPID, bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, bertugas :
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kabupaten Karanganyar;
 - i. Membuat laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Atasan PPID dan PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik; dan

- k. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggungjawab kepada Atasan PPID.
3. Sekretariat, bertugas:
- Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
- Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
 - Membantu tugas PPID Pelaksana, antara lain:
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - Pengelolaan dokumen informasi publik;
 - Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian pelayanan informasi publik; dan
 - Membantu PPID Pelaksana, antara lain :
 - Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
- Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

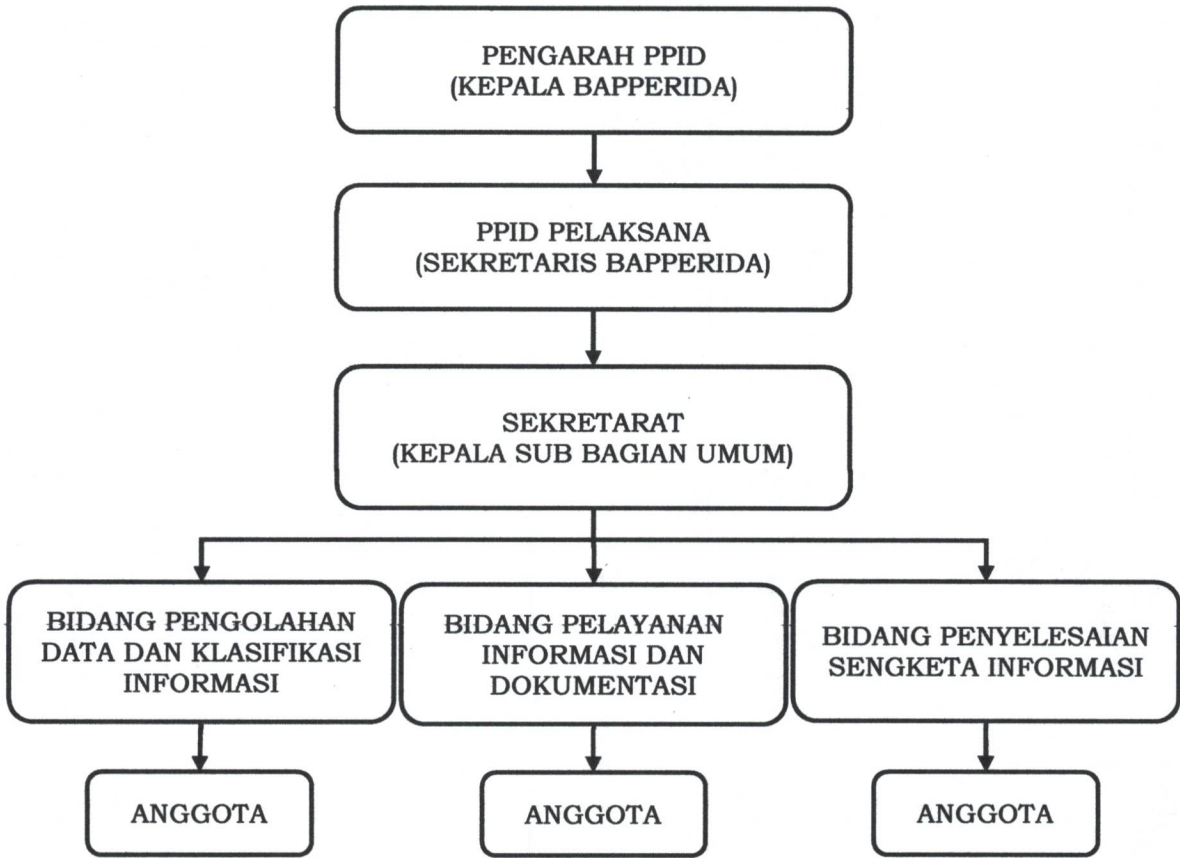


KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH,

DWI CAHYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 000.7/04 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANSASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH,
DWI CAHYONO